

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang senantiasa dalam kehidupannya saling melakukan interaksi satu sama lain mengingat manusia merupakan makhluk sosial. Dalam hubungan yang tercipta diantara anggota masyarakat tersebut dapat berupa hubungan hukum.

Perkembangan masyarakat yang penuh dinamika akan melahirkan berbagai bentuk perbuatan hukum, yang terkadang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut subyek hukum tidak dapat melakukannya secara langsung. Dalam kondisi ini kemudian muncul lembaga perwakilan atau kuasa.

Perjanjian Pemberian Kuasa (*lastgeving*) telah dikenal sejak abad pertengahan, yang dalam hukum Romawi disebut *mandatum*. Manusia berarti tangan dan *datum* memiliki pengertian memberikan tangan. Pada mulanya *mandatum* dilakukan karena pertemanan, dan dilakukan secara cuma-cuma. baru kemudian dapat diberikan suatu honorarium yang bersifat bukan pembayaran tapi lebih bersifat penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh si penerima *mandatum*.<sup>1</sup>

Kuasa merupakan kewenangan mewakili untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam bentuk tindakan

---

<sup>1</sup>Herlien Budiono, *Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa*, Majalah Renvoi, Nomor 6.42.IV, 3 November 2006, Hal. 68.

hukum sepihak. Dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja, yaitu penerima kuasa.

Pemberian kuasa dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara. Pemberian kuasa pada masa sekarang ini sangatlah diperlukan, mengingat dinamika dan mobilitas anggota masyarakat yang terus berkembang. Tidak dapat dibayangkan suatu masyarakat tanpa lembaga perwakilan yang terwujud dalam segala segi kehidupan dibidang hukum.

Menjadi suatu kenyataan bahwa karena jarak, sakit, tidak berada ditempat, kesibukan dan kecakapan dapat menjadi alasan tidak dapat dilakukannya sendiri suatu perbuatan hukum oleh yang berkepentingan. Di dalam bidang hukum, melalui perantara dalam arti perbuatan hukum seseorang diwakili oleh orang lain menyebabkan tetap dapat dilakukannya perbuatan hukum oleh orang yang diwakili tersebut. Hal mewakili sekarang dianggap sudah lumrah dilakukan.

Sistem transaksi penjualan di era pra moderen seseorang menjual harta kekayaan penjualan harta kekayaan seseorang dengan pihak lain hanya melibatkan antara penjual dan pembeli saja yang mana penjual mencari atau menawarkan barangnya terhadap pembeli dan pembeli melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Ketika itu penjual menetapkan harga yang ditawarkan kepada pembeli dan pembeli berhak menawar terhadap harta kekayaan seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Setelah terjadinya kesepakatan antara

pihak penjual dan pembeli sudah didapat maka barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli terjadi pemindahan hak atas suatu benda tersebut.

Masyarakat pada umumnya menginginkan bentuk pelayanan publik yang cepat dan efisien, tanpa perlu dipusingkan dengan hal-hal yang bersifat birokratif maupun administratif. Dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat yang lebih memilih untuk mempergunakan jasa makelar dalam pengurusan dokumen, dari pada melakukannya sendiri. Pengertian makelar itu sendiri adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual) orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli.<sup>2</sup>

Dalam hal ini sesuatu perbuatan yang bisa diwakilkan oleh kuasanya untuk menjualkan harta kekayaan yang dimiliki seseorang dengan bantuan seseorang perantara broker atau pakang atau makelar untuk mengurus segala sesuatu baik dalam penjualan maupun penetapan harga. Pada dasarnya surat kuasa jual berawal dari kepentingan-kepentingan yang tidak sama antara para pihak, pada umumnya sering dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negoisasi para pihak berupaya menciptakan kesepakatan-kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses ini. Secara umum surat kuasa tunduk kepada prinsip hukum yang diatur dalam bab keenam belas buku III KUHPerdara sedangkan aturannya bersifat khusus diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2 cet.4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)hal.618

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *hukum acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

Dengan demikian diharapkan akan muncul suatu kuasa jual yang mempunyai kuatan dan kedudukan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang secara adil dan menepati segala sesuatu yang dikuasakan, fenomena yang biasa terjadi dalam hal surat kuasa selalu terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penerima kuasa atau pemberi kuasa dan terhadap kuasa yang dibuat antara pihak. Dimana hal ini mempunyai kekuatan yang tidak seimbang antara pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa dikarenakan pemberi kuasa selalu semena-mena terhadap penerima kuasa yang mempunyai kekayaan yang dikuasakan untuk menjualnya. Dengan demikian pihak yang penerima kuasa selalu merasa was - was bila mana kuasanya dicabut sepihak oleh pemberi kuasa. Yang hanya bisa menerima segala isi suatu surat kuasa dengan terpaksa. Dan apabila menawarkan alternatif-alternatif tertentu maka surat kuasa kemungkinan tidak akan terjadi suatu kesepakatan yang sama dan pembatalan surat kuasa pun akan terjadi, Dan bagi penerima kuasa hanya bisa menerima atau menolak itu yang menjadi problem dalam pemberian kuasa khususnya kuasa jual. Dalam hal pemberian kuasa ini mengandung unsur ketidak seimbangan yang diberikan kepada pemberi kuasa. Dalam hal ini tidak ada kekuatan dan kedudukan hukum yang jelas terhadap penerima kuasa. Dalam penerima kuasa jual atau broker telah diatur kedalam undang-undang.

Dimana kedudukan dan kekuatan hukum seorang broker telah diatur dalam peraturan menteri perdagangri no,33/mdag/per/8/2008 tentang perusahaan perantara perdagangan properti. Dalam hal jual menjual dari harta kekayaan melalui surat yang dibuat oleh penjual kepada perantara (broker) baik dibuat

antara mereka saja atau melalui notaris. Perjanjian antara pihak Pemberi Kuasa (*lastgever, mandate*) dengan Penerima Kuasa (*lasthebber, mandatory*) untuk melaksanakan hal tertentu Dasar Hukum.

Dasar Hukum tentang pemberian kuasa diatur dalam KUHPerdara (*wetboek voor Indonesie*) Pasal 1792 yang berbunyi (pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ).<sup>4</sup>

S.d. Pasal 181 Pada prinsipnya sebenarnya kuasa untuk menjual diberikan oleh karena pihak penjual (pemilik tanah) tidak dapat hadir sendiri pada saat pembuatan akta jual beli karena alasan-alasan tertentu, misalnya:

1. pelaksanaan penjualan terjadi diluar kota atau ia tidak dapat meninggalkan pekerjaannya.
2. Pihak Pembeli telah membayar lunas seluruh harga jual beli akan tetapi jual beli tersebut belum mungkin untuk dilaksanakan.
3. Tanah yang akan dijual kembali kepada pihak lain. Hal ini biasanya dibuat oleh mereka yang bergerak dalam bidang jual beli tanah atau oleh para Makelar Tanah untuk menghindari pembayaran pajak. Pasal 1796 KUHPerdara menentukan ” Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan.

Untuk memindahtangankan benda-benda hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”

Berdasarkan ketentuan pasal 1796 KUHPerdara tersebut, Kuasa untuk menjual

---

<sup>4</sup> R.Subekti dan R.Tjittrudibio,*kitab undang-undang hukum perdata*, Pradya paramita, Jakarta, 1999 , hlm. 457.

haruslah diberikan dalam bentuk kuasa khusus dan menggunakan kata-kata yang bersifat tegas. Kuasa untuk menjual tidak boleh menggunakan kuasa umum.

Dalam hal ini pemberian kuasa memberikan kedudukan dan kepastian hukum yang pasti kepada broker, pakang, makelar yang telah diatur oleh undang-undang dan dan kuhperdata. Perjanjian pemberian surat kuas jual dengan diterbikan nya surat kuasa untuk mebebankanhak atas kekayaan nya kepada orang lain dalam segi perikatan dalam pemberian kuasa Pasal 1792 BW menyatakan Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggara-kan suatu urusan.

Dalam hal ini seorang broker memperoleh keuntungan yang di berikan oleh pemilik harta kekayaan atau pemberi kuasa sebesar 2.5% dari harga keseluruhan dari penjualan harta kekayaan tersebut.atau dengan kesepakatan harga yang sudah dipastikan oleh pemilik harta kekayaan dengan harga tetap yang di berikan atau di bubuhkan dalam surat kuasa juaal terhadap harta kekayaan contoh harga 110/ha bisa dijual oleh broker sebesar 120/ha tergantung kesepakatan.

Dalam hal kesepakatan pemberian premi atau prestasi dan kepastian surat kuasa terjadinya penyelewengan atau wanprestasi yang mengakibatkan terjadinya penyelwengan terhadap isi surat kuasa tersebut. Meskipun seorang broker telah diatur dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 33 Tahun 2008 tentang perusahaan perantara perdagangan properti. Dalam hal jual menjual dari harta kekayaan melalui surat yang dibuat oleh penjual kepada perantara (broker) baik

dibuat antara mereka saja atau melalui notaris. Dan diatur juga didalam kuhperdata 1792 BW menyatakan “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggara-kan suatu urusan.

Ada beberapa hal yang tercantum didalam akta jual beli diantaranya adalah:

1. Identitas para pihak
2. Harga jual yang disepakati
3. Tanah yang tidak dalam sengketa

Dari gambaran diatas sangat jelas bahwa pada intinya surat kuasa jual sangat dibutuhkan untuk menentukan dan memberikan kedudukan dan kepastian hukum seorang broker terhadap pemberian kuasa secara khusus atau mutlak. Pemberian kuasa secara lisan tidak memberikan kepastian hukum karna bersifat verbal bukan written. Suara kuasa jual harus bersifat otentik. Maupun dibuat akta dibawah tangan atau akta dibuat di depan pejabat yang berwenang PPAT.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Kuasa Jual Yang Diberikan Oleh Penjual Kepada Broker Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan.**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan dan kekuatan hukum surat kuasa jual yang diberikan oleh penjual apabila terjadi permasalahan hukum?
2. Bagaimana Kedudukan dan kekuatan hukum broker atas surat kuasa jual yang diberikan oleh penjual?

## Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terkandung tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis landasan filosofis, makna dan fungsi dari surat kuasa jual serta kaitanya dengan teori keadilan antara pihak yang berbuat suatu perikatan yang diakhiri dengan suatu surat kuasa menjual yang melandasi hubungan para pihak yang ditinjau dari presepektif proposionalitas penentuan isi suatu surat kuasa tersebut.
2. Untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum surat kuasa jual yang diberikan kepada broker, serta menganalisis tentang tahapan pembuatan surat kuasa jual yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat kuasa.

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang di peroleh

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan asas-asas dalam bidang hukum perikatan khususnya yang terkait dengan asas-asas dari surat kuasa dalam penjualan yang menghubungkan antara penjual dan penerima kuasa jual (broker) dan pihak yang diberi kuasa jual yang memberikan kewajiban yang diperoleh penerima kuasa untuk melakukan

perwakilan untuk melakukan transaksi dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak. Dan membantu para penerima surat kuasa tentang bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum surat kuasa jual yang diberikan kepada broker.

2. Dari sisi praktis surat kuasa jual yang diberikan kepada broker dan mengetahui bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum dan diterapkan kepada para pemberi kuasa jual dan penerima kuasa jual agar diterapkan terhadap hak dan kewajiban antara pihak yang berbuat perikatan supaya tiada terjadi adanya penyelewengan-penyelewengan terhadap hak dan kewajiban yang dibebankan antara para pihak.

### **C. Tinjauan Pustaka**

#### **Pemberian Kuasa**

##### **1. Pengertian Pemberian Kuasa**

Perjanjian pemberian kuasa atau disebut juga dengan Lastgeving. Lastgeving diatur di dalam Pasal 1792 s.d. Pasal 1818 KUH Perdata, sedangkan di dalam NBW Belanda, lastgeving diatur pada Artikel 1829. Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata).

Algra, dkk mendefinisikan pemberian kuasa adalah

“ Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa/lasthebber), yang menerimanya-untuk atas namanya sendiri atau tidak-menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa itu ”

Selanjutnya Afgra mengemukakan ciri-ciri dari perjanjian pemberian kuasa, yaitu:

- a. bebas bentuk, artinya dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis, dan
- b. persetujuan timbal balik para pihak telah mencukupi.

## 2. Jenis-enis Pemberian Kuasa

Apabila dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dibedakan menjadi enam macam, yaitu:

- a. akta umum,
- b. surat di bawah tangan,
- c. lisan,
- d. diam-diam,
- e. cuma-cuma,
- f. kata khusus, dan
- g. umum (Pasal 1793 s.d. Pasal 1796 KUH Perdata).

Pemberian kuasa dengan akta umum adalah suatu pemberian kuasa dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta notaris atau akta notariel. Artinya bahwa pemberian kuasa itu dilakukan di hadapan dan di muka notaris. Dengan demikian pemberian kuasa mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pemberian kuasa dengan surat di bawah tangan adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya surat pemberian kuasa itu hanya dibuatkan oleh para pihak. Pemberian kuasa secara lisan adalah suatu kuasa yang dilakukan secara lisan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Pemberian kuasa secara diam-diam adalah suatu kuasa yang dilakukan secara diam-diam oleh pemberi

kuasa kepada penerima kuasa. Sedangkan pemberian kuasa secara cuma-cuma adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa.

Pemberian kuasa khusus, yaitu suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya pemberian kuasa itu hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberi kuasa. Sedangkan pemberian kuasa umum, yaitu pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, artinya isi atau substansi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan diri pemberi kuasa.

Suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan.

Dengan pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada seseorang (yang diberi kuasa) untuk dan bagi kepentingan pemberi kuasa melakukan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang mengenai pengurusan, meliputi segala macam kepentingan dari pemberi kuasa, tidak termasuk perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang mengenai pemilikan.

Misalnya seseorang yang diberi kuasa (Kuasa Umum) untuk menjalankan perusahaan orang lain, maka mengandung arti bahwa penerima kuasa itu berwenang untuk dan bagi kepentingan pemberi kuasa, demi lancar jalannya perusahaan itu, melakukan segala tindakan dan perbuatan yang mengenai

pengurusan, tetapi sekali-kali tidak berwenang/berhak untuk menjual atau memindah tangankan perusahaan itu.

Dalam hubungannya dengan ketentuan dalam Pasal 1795, dikaitkan dengan Pasal 1796 KUHPerdara, perlu kiranya mendapat perhatian, bahwa perkataan “umum” dalam Pasal 1795 tidak mempunyai arti yang sama dengan perkataan “umum” dalam Pasal 1796 KUHPerdara. Perkataan “umum” dalam Pasal 1795 mempunyai kaitan dengan luas cakupan dari wewenang penerima kuasa, yakni meliputi segala kepentingan dari pemberi kuasa, sedang perkataan “umum” dalam Pasal 1796 tekannya adalah pada perkataan-perkataan yang dipergunakan dalam menguraikan kewenangan yang diberikan itu, yakni yang dirumuskan dengan kata-kata umum atau dengan perkataan lain, dengan kata-kata yang tidak tegas, yang dapat memberikan penafsiran yang berbeda-beda.

Walaupun perkataan “umum” dalam Pasal 1793 KUHPerdara mengandung arti meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, namun masih ada pembatasan, yakni kewenangan itu tidak meliputi hal-hal yang bersifat sangat pribadi (*hoogat persoonlijk*), seperti misalnya pembuatan surat wasiat.

Surat Kuasa Khusus Hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih; Karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa, misal : Untuk mengalihkan hak barang bergerak/tidak bergerak, meletakkan Hipotek, melakukan suatu perdamaian, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Kuasa untuk menyelesaikan/membela suatu perkara dimuka

Pengadilan, menurut Pasal 123 H.I.R, diperlukan suatu surat kuasa khusus secara tertulis.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kuasa khusus hanya menyangkut/mengenai satu atau lebih kepentingan tertentu. Di dalam pemberian suatu kuasa khusus harus disebutkan secara tegas tindakan atau perbuatan apa yang boleh dan dapat dilakukan oleh yang diberi kuasa, misalnya untuk menjual sebidang tanah atau kuasa untuk memasang hipotek. Sudah barang tentu dapat juga ditambah dengan 30 uraian mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan hukum yang dikuasakan untuk dilakukan itu, misalnya dalam hal penjualan tanah, untuk menerima uang penjualannya dan memberikan tanda penerimaan untuk itu serta menyerahkan tanah itu kepada pembelinya. Perbuatan-perbuatan hukum sedemikian merupakan bagian dari perbuatan hukum yang pokok, sehingga tidak mengurangi kekhususan dari kuasa yang diberikan itu. Hal ini adalah logis oleh karena seandainya pemiliknya sendiri yang secara nyata melakukan penjualan itu, perbuatan-perbuatan yang diuraikan di atas juga harus dilakukannya.

Dalam beberapa hal tertentu undang-undang mengharuskan suatu kuasa khusus Pasal 123 HIR menetapkan persyaratan, bahwa kuasa untuk membela suatu perkara di muka Pengadilan harus bersifat khusus dan tertulis. Syarat khusus ini terutama dititik beratkan pada penyebutan nama dari pihak lawan dan atau masalah yang hendak dibela. Pasal 147 Rechtsregl Buitongew, menetapkan persyaratan yang lebih luas, yakni bahwa kuasa itu harus berupa kuasa yang dibuat dihadapan Notaris atau dengan akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri yang bersangkutan atau dengan akta yang dibuat di bawah tangan yang “dilegalisir” menurut ketentuan dalam Ord. Stbl. 1916 – 46 jo. 43. Diadakannya syarat-syarat tersebut tidak lain dimaksudkan untuk menjamin keabsahan dan kebenaran serta kepastian hukum tentang adanya pemberian kuasa itu.

Di samping itu juga terdapat berbagai pasal dalam KUHPerdato yang berkaitan dengan kuasa, baik berupa kuasa umum maupun kuasa khusus, misalnya Pasal 334 KUHPerdato tentang kuasa untuk mewakili seseorang yang masih di bawah umur oleh salah seorang anggota keluarganya Pasal 1683 KUHPerdato tentang kuasa untuk menyatakan menerima suatu hibah, dengan persyaratan harus dengan akta otentik, 31 Pasal 1925 KUHPerdato tentang kuasa untuk memberikan pengakuan di muka pengadilan dan Pasal 1934 KUHPerdato tentang kuasa untuk melakukan sumpah, demikian juga kuasa dalam melaksanakan perkawinan.

### **3. Subjek dan Objek Pemberian Kuasa**

Subjek dalam perjanjian pemberian kuasa adalah pemberi kuasa dan penerima kuasa. Yang menjadi pokok perjanjian pemberian kuasa adalah dapat satu atau lebih perbuatan hukum dalam hukum harta kekayaan.

### **4. Bentuk dan Isi Perjanjian Pemberian Kuasa**

Di dalam Pasal 1793 KUHPerdato ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan. Pemberian kuasa dengan akta autentik adalah suatu pemberian kuasa, yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, artinya perjanjian kuasa itu dibuat di muka dan di hadapan notaris. Pemberian kuasa dalam bentuk tulisan di bawah tangan merupakan perjanjian

pemberian kuasa yang dibuat secara tertulis antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian pemberian kuasa secara lisan merupakan perjanjian pemberian kuasa, artinya pihak pemberi kuasa memberikan kuasa secara lisan kepada penerima kuasa tentang hal yang dikuasakannya. Isi pemberian kuasa ditentukan oleh pihak pemberi kuasa. Pemberi kuasa biasanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakilinya, baik di luar pengadilan maupun di muka pengadilan. Suatu contoh pemberian kuasa di luar pengadilan, yaitu penerima kuasa dikuasakan untuk menandatangani perjanjian kredit. Ini disebabkan pemberi kuasa pada saat akan menandatangani perjanjian kredit tidak berada di tempat. Sehingga penerima kuasa yang mewakili menandatangani perjanjian kredit tersebut. Begitu juga di pengadilan, pemberi kuasa menguasakan kepada seorang pengacara untuk mewakilinya di pengadilan. Ini disebabkan kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari pemberi kuasa dalam bidang hukum. Pemberi kuasa merasa tenang dan aman dalam memperjuangkan hak-haknya di pengadilan apabila yang mewakilinya mempunyai kemampuan dan pengetahuan hukum yang luas. Sehingga, pada gilirannya ia akan mendapatkan hak yang dituntutnya di pengadilan. Biasanya surat kuasa yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, baik di luar pengadilan maupun di pengadilan merupakan surat kuasa khusus.

Dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yaitu:

1. Pemberi kuasa atau *lastgever* (*intruction, mandate*).
2. Penerima kuasa atau disingkat kuasa ,yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk atas nama pemberi kuasa.

Lembaga hukum nya disebut pemberian kuasa atau *lastgeving* (*volmacht, full power*), jika:

1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa .
2. Dengan demikian penerima kuasa penerima kuasa (*lasthebber, mandatory*) berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.
3. Oleh karena itu, pemberi kuasa bertanggung jawab atas pembuatan kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan kepada pemberi kuasa.

Pada dasarnya, pasal-pasal yang mengatur pemberian kuasa tidak bersifat imperatif, apabila para pihak menghendaki, dapat disepakati selain di gariskan dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Dalam hal ini terdapat beberapa sifat pokok:

1. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa pemberian kuasa tidak hanya mengatur tentang hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, akan tetapi hubungan hukum itu menerbitkan dan memberikan kedudukan dan kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh (*full power*) pemberi kuasa yaitu :
  - a) Memberi hak dan kewenangan (*authority*) kepada kuasa, bertindak atas nama pemberi kuasa atas pihak ke tiga.

---

<sup>5</sup>Yahya harahap, *op.cit.*, hlm. 2 .

- b) Tindakan tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan kepada pemberi kuasa .
- c) Dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materil atau principal atau pihak utama dan penerima kuasa berkedudukan dan kapasitas sebagai pihak formil.

## 2. Pemberi kuasa bersifat konsensual

Sifat persetujuan atau persetujuan kuasa adalah konsensual ( *consensuale overeenoemst*) yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan ( *agreement*) dalam arti;

1. Hubungan pemberian kuasa, bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa.
2. Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberi kuasa, berkekuatan hukum mengikat sebagai persetujuan diantara mereka (kedua belah pihak).
3. Oleh karena itu pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak .<sup>6</sup>

Itu sebabnya pasal 1792 maupun pasal 1793 ayat(1) KUH Perdata menyatakan pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan maupun dengan lisan. Dalam pasal 1793 ayat (2) KUH Perdata, penerima kuasa dapat

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm . 3.

terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.<sup>7</sup>

Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada principal (pemberi kuasa) hanya terbatas:

1. Sepanjang kewenangan (*volmacht*) atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa.
2. Apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, sesuai mandat yang diberikan. Sedangkan pelampauan itu menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas “garansi- kontrak “ yang digariskan pasal 1808 KUH perdata.

Dengan demikian hal-hal yang diminta tanggung jawab pelaksanaan dan pemenuhannya kepada pemberi kuasa, hanya sepanjang tindakan yang sesuai mandat atau instruksi yang diberikan, diluar itu, menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan anggapan hukum, atas tindakan kuasa melampaui batas, kuasa secara sadar telah memberi garansi bahwa dia sendiri akan memikul pelaksanaan pemenuhannya.<sup>8</sup>

Pasal 1813 KUHperdata, membolehkan berakhirnya perjanjian secara sepihak atau unilateral, ketentuan ini secara diametral bertentangan dengan pasal 1338 KUHperdata ayat (2) yang menegaskan, persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (secara bilateral).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> R.subekti dan R.tjtrosudibio,*op.cit.*, hlm. 458.

<sup>8</sup> Yahya harahap,*op.cit.*, hlm. 3.

<sup>9</sup> R.subekti dan R.tjtrosudibio,*op.cit.*, hlm. 461.

Hal yang mempengaruhi pemberian kuasa menurut pasal 1813 KUHperdata. Ketentuan penarikan kembali (*revocation, herroepen*) kuasa oleh pemberi kuasa, diatur lebih lanjut 1814 KUHperdata dan seterusnya dengan acuan :

- 1) pencabutan memerlukan persetujuan dari penerima kuasa.
- 2) pencabutan secara tegas dalam bentuk
  - a. mencabut secara tegas dengan tertulis atau,
  - b. meminta surat kembali surat kuasa, dari penerima kuasa.
- 3) pencabutan secara diam-diam, berdasarkan pasal 1816 KUHperdata. Dengan cara pemberi kuasa mengangkat atau menunjuk kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama, tindakan itu berakibat terhadap, kuasa yang pertama terhitung sejak tanggal pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang baru, ditarik kembali secara diam-diam.<sup>10</sup>

Pasal 1813 KUHperdata menegaskan dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. Hubungan hukum perjanjian kuasa, tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hubungan itu mau dilanjutkan oleh ahli waris harus dibuat kuasa baru.<sup>11</sup>

Pasal 1817 KUHperdata, memberi hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan (*op zegging*) kuasa yang diterimanya dengan syarat :

1. harus memberitahu kehendak pelepasan itu kepada pemberi kuasa.
2. pelepasan tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak.<sup>12</sup>

Untuk menghindari ketidak pastian pemberian kuasa, dihubungkan dengan hak pemberi kuasa untuk dapat mencabut secara sepihak pada suatu sisi, serta hak penerima kuasa untuk melepas secara sepihak pada sisi lain lalulintas pergaulan

---

<sup>10</sup> Yahya harahap,*op.cit.*, hlm. 4.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>12</sup> R.subekti dan R.tjitrosudibio,*op.cit.*, hlm. 462.

hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa mutlak. Kuasa perjanjian seperti ini diberi judul “kuasa mutlak”, yang memiliki klausul :

1. pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa .
2. meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri perjanjian pemberi kuasa.<sup>13</sup>

kedua klausul diatas, merupakan ciri terciptanya persetujuan kuasa mutlak menyingkirkan ketentuan pasal, 1813 KUHperdata. Membuat persetujuan kuasa mutlak bertitik tolak dari prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang digariskan pada pasal 1338 KUHperdata. Asas ini menegaskan, para pihak bebas mengatur kesepakatan yang mereka kehendaki, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan pasal 1337 KUHperdata yaitu kesepakatan itu tidak mengandung hal yang dilarang (*prohibition*) oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*moral and publik order*).<sup>14</sup>

Kuasa umum diatur didalam pasal 1795 KUHperdata. Menurut pasal ini kuasa umum bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa yaitu :

1. melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa.
2. pengurusan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaan.
3. dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

---

<sup>13</sup> Yahya harahap,*op.cit.*, hlm. 5.

<sup>14</sup> R.subekti dan R.tjitrosudibio,*op.cit.*, hlm. 342.

Dengan demikian dari segi hukum kuasa umum adalah pemberian kekuasaan mengenai pengurusan, yang disebut *beherder* atau menejer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa .<sup>15</sup>

Dalam hal tertentu, pihak-pihak dalam "pemberian kuasa", terikat pada syarat-syarat formil, dalam hal :

1. Surat kuasa yang harus otentik :
  - a. Kuasa perkawinan (Pasal 79 KUHPdata) Tetapi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, UU No. 1/1974, tidak diatur secara tegas, karena itu dalam praktek masih sering kita jumpai surat kuasa tersebut dibuat secara notariil.
  - b. Kuasa menghibahkan (Pasal 1682 KUHPdata). Sepanjang mengenai tanah, dengan berlakunya UUPA memang sudah dicabut, tetapi dalam hal-hal lain belum dicabut.
  - c. Kuasa melakukan Hypotek ( Pasal 1171 KUHPdata).
2. Surat kuasa yang ditanda tangani dengan cap jempol, tanda tangan tersebut harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, karena cap jempol tanpa legalisir dari pejabat yang berwenang, bukan merupakan tanda tangan. Yang berhak memberi legalisir, ialah : Camat, Bupati, Walikota dan Notaris.
3. Pemberi kuasa diluar negeri, harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar kita diluar negeri. Jika dinegri tersebut tidak ada Perwakilan/Kedutaan Besar kita, maka dilegalisir oleh pejabat yang berwenang disana, kemudian ke

---

<sup>15</sup> Yahya harahap,*op.cit.*, hlm. 6.

Departemen Kehakiman dan ke Departemen Luar Negeri Negara yang bersangkutan. (Putusan Mahkamah Agung, tgl. 14 April 1973 No. 208 k/Sip/1973).

4. Kuasa dengan lisan, diam-diam, dan melalui surat biasa, harus dinyatakan dengan tegas dimuka Pengadilan, jika diberikan kepada seorang Pengacara untuk sesuatu keperluan dimuka persidangan.

#### **5. Broker**

Dalam pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari.

Dalam konteks PM, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, dalam PM terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh “keuntungan” maksimal.

Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker:

1. Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.
2. Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten.
3. Mampu mengevaluasi efektifitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan makna broker seperti telah dijelaskan di muka. Peranan sebagai broker mencakup “menghubungkan klien dengan barang-barang dan jasa dan mengontrol kualitas barang dan jasa tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu: menghubungkan (linking), barang-barang dan jasa (goods and services) dan pengontrolan kualitas (quality control). Parsons, Jorgensen dan Hernandez menerangkan ketiga konsep di atas satu per satu:

Linking adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Linking juga tidak sebatas hanya memberi petunjuk kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga meliputi memperkenalkan klien dan sumber referal, tindak lanjut, pendistribusian sumber, dan menjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima oleh klien.

Goods meliputi yang nyata, seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan. Sedangkan services mencakup keluaran pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien, semisal perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, pengasuhan anak.

Quality Control adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring yang terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggung jawabkan setiap saat.

Menurut pasal 123 HIR, surat kuasa istimewa dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah R. Soesilo, menafsirkan dalam bentuk akta otentik (akta notaris) oleh karna itu agar pemberian kuasa istimewa sah menurut hukum, harus dibuat didalam akta notaris.<sup>16</sup>

Kuasa perantara atau disebut juga (agent ). Kuasa ini dikonstruksi berdasarkan pasal 1792 KUHperdata , dan pasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan (*comercial agency*) atau makelar. Disebut juga *broker* dan *factor*, tetapi sering disebut “perwakilan dagang”.

Dalam hal ini, pemberi kuasa sebagai principal memberi perintah (*instruction*) kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ke tiga.<sup>17</sup>

Menurut undang-undang surat dapat dibagi dalam surat – surat akta dan surat – surat lain. Surat akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu di tanda tangani surat akta dapat dibagi dengan surat akta resmi(authentiek) dan surat – surat akta dibawah tangan (onderhands).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>18</sup> Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, PT intreremasa ,Jakarta ,2001, hlm. 178.

Pasal 1874 KUHperdata menjelaskan tulisan atau akta dibawah tangan akta yang ditanda tangani oleh perantara atau didepan pejabat umum.<sup>19</sup>

Kebenaran suatu akta adalah ada tanda tangannya. Menurut emmy pangaribuan simanjuntak (1981:20) mengemukakan suatu tulisan menjadi akta ,haruslah ditanda tangani<sup>20</sup>

Makelar diatur didalam pasal 62 KUHD.dan pasal 64 KUHD.pasal 62 KUHD.makelar adalah sdeorang perantara yang diangkat oleh gubenu jendral (sekarang presiden)atau oleh orang pembesar yang oleh gubenu jendral telah di nyatakan berwenang untuk itu.

Pasal 64 pekerjaan makelar terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikan atas barang –barang dagangan, kapal – kapal, saham – saham dalam dana umum dan efek lainnya dan obligasi, surat - surat wesel, surat – surat order dan surat- surat dagang lainnya, menyelenggarakan diskonto, asuransi perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan kapal, perutangan uang dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Dalam hal ini pasal 62 dan 64 KUHD makelar seraya mendapat upah atau provisi tertentu. Atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap. Dalam hal ini bisa juga ditarik kesimpulan makelar adalah seorang yang mempunyai perusahaan dengan tugas menutup persetujuan – persetujuan atas perintah dan atas nama orang – orang

---

<sup>19</sup> R.subekti dan R.tjitrosudibio,*op.cit.*, hlm. 476.

<sup>20</sup>ufirman rahman dan eddie rinaldy,hukum surat berharga pasar uang,sinar grafika,Jakarta,2013,hlm,18

<sup>21</sup>Kitab undang – undanghukum dagang, saufa, Yogyakarta, 2015, hlm. 24.

dengan siapa ia tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan memperoleh upah tertentu atau provisi.<sup>22</sup>

Makelar adalah seorang pekerja perantara yang diangkat oleh penjabat yang berwenang untuk itu dan menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan atas nama amanat orang lain dengan mendapatkan upah atau provisi tertentu.<sup>23</sup>

Hak dan kewajiban principal agent adalah menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apa yang menjadi hak dan kewajiban principal maupun agen sangat bergantung pada jenis pedagang perantara masing-masing dan perjanjian diantara kedua belah pihak.<sup>24</sup>

### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari timbulnya penafsiran yang berbeda-beda terhadap judul penelitian diatas, maka penulis memberi batasan-batasan. Kedudukan hukum adalah suatu aturan yang menjadi dasar suatu perbuatan itu dilakukan. Kekuatan hukum adalah suatu ketentuan hukum yang mengikat di tetapkan berkaitan dengan kepastian akibat dari atau ketentuan hukum yang ditetapkan.

Kekuatan berlaku sosiologis disini intinya adalah efektifitas atau hasil guna kaedah hukum di dalam kehidupan bersama dan kekuatan hukum berlaku

---

<sup>22</sup> C.S.T.kansil dan christine ,S.T kansil., pokok – pokok pengetahuan hukum dagang indonesia , sinar grafika, jakarta, 2002, hlm. 50.

<sup>23</sup> Agus sardjono,yetty komalasari dewi,rosewita irawaty,togi pangaribuan.pengantar hukum dagang, rajagrafindo persada, Jakarta ,2014,hlm. 112.

<sup>24</sup> *ibid.*, .hlm. 119.

filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>25</sup>

Surat kuasa adalah; adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain .pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.

Broker adalah perusahaan pialang yang berfungsi sebagai mediator atau jambatan untuk menghubungkan antara penjualan pembeli secara instan.

Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, penyidikan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya sedangkan orang yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>26</sup>

Perikatan adalah segala sesuatu mengenai ikatan.<sup>27</sup> Perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberikan sesuatu.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Sudikno mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar* , liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 95.

<sup>26</sup> Subekti, *op.cit.*, hlm. 122.

<sup>27</sup> Hilman hadikusuma, *bahasa hukum indonesia*, PT alumni Bandung, Bandung, 2010, hlm. 98.

<sup>28</sup> C.s.t.kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*, balai pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 247.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari tentang kedudukan dan kekuatan hukum surat kuasa jual yang diberikan oleh penjual kepada broker ditinjau dari hukum perikatan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.<sup>29</sup>

Sedangkan dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat diskriptif yang menggambarkan atau menuliskan secara rinci tentang masalah pokok yang diteliti dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>30</sup>

### **2. Data dan Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasaan dalam penelitian ini, yaitu berupa surat kuasa yang ditinjau dari hukum perikatan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

bahan hukum sekunder berupa buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

---

<sup>29</sup>Arief Furchan, 1987, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, hal. 18

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 4-5.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus ataupun artikel yang dapat membantu penelitian ini.

### 3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah yang pertama kali adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer berupa hukum perikatan khususnya kepada surat kuasa. Data tersebut kemudian diolah dan dipelajari. Lalu disajikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci serta kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yang yakni berupa buku-buku dan literatur lainnya. Terhadap data yang telah disajikan tersebut kemudian dilakukan dengan pembahasan dengan teori-teori hukum atau aturan-aturan yang mengaturnya, berupa undang-undang, dan data-data lainnya serta pendapat para ahli dari hasil pembahasan tersebut. Selanjutnya penarikan kesimpulan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dimulai dari data yang khusus ke umum.